



**P U T U S A N**

No.88/Pid.B/2015/PN.LIW

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:-----

Nama Lengkap	: MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN
Tempat Lahir	: Penggawa Lima
Umur / Tgl. Lahir	: 19 Tahun / 28 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pekon Penggawa Lima Kecamatan Way Krui Kab. Pesisir Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;-----
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui No.B-38/N.8.14.7/Ep.2/09/2015, Tertanggal 01 September 2015 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.88/Pen.Pid/2015/PN.LIW, Tertanggal 01 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.88/Pen.Pid/2015/PN.LIW, Tertanggal 01 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN, beserta Surat Dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-06/KRUI/08/2015, yang dibacakan di Persidangan pada hari Selasa 29 September 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN, bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.1.000,- sebanyak 3(tiga) lembar.
  - 3 (tiga) kotak Kartu Domino dan;
  - 3 (tiga) batang lilin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti digunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa ADE PUTRA Als. TARSOK bin SUHELMI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/*pledoi* dan hanya menyampaikan Permohonan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa telah mendengar *replik/tanggapan* Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan *duplik* Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **MIPTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN**, bersama-sama dengan ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI (Terdakwa I, dalam berkas terpisah), HASAN (DPO), ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, sekira pukul 23:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2015, bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**turut serta tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi M. RAZAK Bin HUSIN dan Saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI yang bertugas sebagai anggota Polisi pada Polsek Pesisir Tengah mendapat laporan dari warga bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sarana Kartu Domino di Pekon Penggawa Lima Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi M. RAZAK Bin HUSIN dan Saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang berada di SDN 7 Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat tempat yang dilaporkan oleh warga tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi M. RAZAK Bin HUSIN dan Saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI mendapati Terdakwa sedang bermain Judi kartu jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan sarana Kartu Domino bersama dengan ADE PUTRA Als. TARSOK bin BARUS AMIN (Terdakwa I dalam berkas perkara terpisah), HASAN (DPO), ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) adapun cara permainan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa sendiri dan ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI (Terdakwa I dalam berkas perkara terpisah), HASAN (DPO), ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut, dan kemudian Saksi M. RAZAK Bin HUSIN dan Saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI (Terdakwa I dalam berkas perkara terpisah) dan HASAN (DPO), ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) berhasil melarikan diri serta Saksi mengamankan barang bukti 3 (tiga) kotak kartu domino, uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah batang lilin sebagai alat penerangan saat bermain Judi Kartu Domino tersebut, bahwa permainan judi yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya bersifat untung-untungan saja dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang -----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

**ATAU**

KEDUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN**, bersama-sama dengan ADE PUTRA Als. **TARSOK Bin SUHELMI** (Terdakwa I dalam berkas terpisah), **HASAN (DPO)**, **ANDRI PANTAWA (DPO)**, **ASEP (DPO)**, **TAMSIR (DPO)** **DIAN (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, sekira pukul 23:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2015, bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, "**turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Saksi M. **RAZAK Bin HUSIN** dan Saksi **MARDI SURI Bin SOFIAN SURI** yang bertugas sebagai anggota Polisi pada Polsek Pesisir Tengah mendapat laporan dari warga bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan sarana Kartu Domino di Pekon Penggawa Lima Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi M. **RAZAK Bin HUSIN** dan Saksi **MARDI SURI Bin SOFIAN SURI** langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang berada di SDN 7 Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat tempat yang dilaporkan oleh warga tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi M. **RAZAK Bin HUSIN** dan Saksi **MARDI SURI Bin SOFIAN SURI** mendapati Terdakwa sedang bermain Judi kartu jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan sarana Kartu Domino bersama dengan ADE PUTRA Als. **TARSOK Bin SUHELMI** (Terdakwa I dalam berkas perkara terpisah), **HASAN (DPO)**, **ANDRI PANTAWA (DPO)**, **ASEP (DPO)**, **TAMSIR (DPO)** **DIAN (DPO)** adapun cara permainan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa sendiri dan ADE PUTRA Als. **TARSOK Bin SUHELMI** (Terdakwa I dalam berkas perkara terpisah), **HASAN (DPO)**, **ANDRI PANTAWA (DPO)**, **ASEP (DPO)**, **TAMSIR (DPO)** **DIAN (DPO)** dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut, dan kemudian Saksi M. **RAZAK Bin HUSIN** dan Saksi **MARDI SURI Bin SOFIAN SURI** langsung melakukan penangkapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI (Terdakwa I dalam berkas perkara terpisah) dan HASAN (DPO), ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) berhasil melarikan diri serta Saksi mengamankan barang bukti bukti 3 (tiga) kotak kartu domino, uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah batang lilin sebagai alat penerangan saat bermain Judi Kartu Domino tersebut, bahwa permainan judi yang di lakukan Terdakwa bersama teman-temannya bersifat untung-untungan saja dan tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

**1. Saksi MARDY SURY Bin SOPIAN SURY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan permainan judi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira jam 23.00 Wib di SDN 7 Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi M. RAZAK yaitu rekan kerja saksi, anggota Polri yang beralamat di Asrama Polsek Pesisir Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui perjudian yang telah dilakukan adalah jenis Qiu-Qiu menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh terdakwa MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN warga Pekon Penggawa V Kec. Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, terdakwa I ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI, warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi bersama saksi M. RAZAK melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino di Pekon Penggawa V





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan way Krui Kabupaten Pesisir Barat, dan segera mengecek kebenaran informasi tersebut.

- Bahwa saksi pada melakukan penangkapan telah mengamankan barang bukti berupa kartu Domino sebanyak 3 (tiga) kotak kartu Domino, uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.1.000,- sebanyak 3(tiga) lembar dan 3 (tiga) batang lilin.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut, dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dan faktor kemahiran pemain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi M. RAZAK Bin HUSIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 24 juni 2015 di SDN7 Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan bersama saksi M. RAZAK yaitu rekan kerja saksi, anggota Polri yang beralamat di Asrama Polsek Pesisir Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui perjudian yang dilakukan adalah jenis Qiu\_qiu menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh sdr. MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN, ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI, warga Kebuayan Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan saksi M. RAZAK melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu domino di Pekon Penggawa V Kecamatan way Krui Kabupaten Pesisir Barat, dan segera mengecek kebenaran informasi tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian telah mengamankan barang bukti berupa kartu Domino sebanyak 3 (tiga) kotak kartu Domino, uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.1.000,- sebanyak 3(tiga) lembar dan 3 (tiga) batang lilin.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut, dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dan faktor kemahiran pemain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis Qiu-Qiu bersama rekannya yaitu bersama terdakwa II MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN, sdr. TAMSIR (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr. DIAN (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr. ASEP (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr. ANDRI PANTAWA (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan sdr. HASAN (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara Permainan Judi yang dilakukan oleh saksi saat itu adalah dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu saksi sendiri dan terdakwa MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN, sdr. HASAN (DPO), sdr. ANDRI PANTAWA (DPO), sdr. ASEP (DPO), sdr. TAMSIR (DPO) sdr. DIAN (DPO) dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain





tersebut yang menang dan berhak mendapatkan uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan posisi saat melakukan permainan Qiu-Qiu adalah di sebelah kanan saksi adalah sdr HASAN (DPO), di sebelah kanan terdakwa adalah sdr. ANDRI PANTAWA (DPO), sebelah kannnya sdr. DIAN (DPO), sebelah kanannya TAMSIR (DPO) sebelah kanannya lagi ASEP (DPO) dan sebelah kanan nya lagi adalah terdakwa I ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI.
- Bahwa pada saat sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu, saksi dalam keadaan menang sekira Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan modal saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pecahan uang yang saksi pegang pada saat melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut, dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dan faktor kemahiran pemain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Polsek Pesisir Tengah pada hari Rabu tanggal 24 juni 2015 di SDN7 Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan terdakwa mengerti dilakukan penangkapan sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis Qiu-Qiu bersama rekannya yaitu bersama saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin BARUS AMIN, sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAMSIR (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr. DIAN (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr.ASEP (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr.ANDRI PANTAWA (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan sdr. HASAN (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara permainan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa sendiri dan saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI, sdr. HASAN (DPO), sdr. ANDRI PANTAWA (DPO), sdr. ASEP (DPO), sdr. TAMSIR (DPO), sdr. DIAN (DPO) dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi di sebelah kanan saksi ADE PUTRA Als TARSOK Bin SUHELMI adalah sdr. HASAN (DPO), di sebelah kanan terdakwa adalah sdr. ANDRI PANTAWA (DPO), sebelah kanannya sdr. DIAN (DPO), sebelah kanannya TAMSIR (DPO) dan sebelah kanan nya lagi adalah sdr. ASEP (DPO).
- Bahwa terdakwa pada saat sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu, terdakwa dalam keadaan menang sekira Rp. 13.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan pecahan uang yang terdakwa pegang pada saat melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- Kartu Domino sebanyak 3 (tiga) kotak;.
- Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.1.000,- sebanyak 3(tiga) lembar dan;
- 3 (tiga) batang lilin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi telah membenarkan dan mengenalinya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan memang ada kaitannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Alat Bukti berupa Keterangan 3 (tiga) orang Saksi dan Keterangan Terdakwa, yang mana Majelis telah menemukan kesesuaian antara Keterangan Saksi yang satu dan lainnya dan memperkuat keyakinan Hakim;----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan ada barang bukti yang disita, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian Polsek Pesisir Tengah pada hari Rabu tanggal 24 juni 2015 di SDN7 Pekon Penggawa V Ilir, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat dan terdakwa mengerti dilakukan penangkapan sehubungan terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi kartu Domino jenis Qiu-Qiu bersama rekannya yaitu bersama saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin BARUS AMIN, sdr. TAMSIR (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr. DIAN (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr.ASEP (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sdr.ANDRI PANTAWA (DPO) warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat dan sdr. HASAN (DPO)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Pekon Penggawa V Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

- Bahwa benar terdakwa cara permainan Judi yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa sendiri dan saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI, sdr. HASAN (DPO), sdr. ANDRI PANTAWA (DPO), sdr. ASEP (DPO), sdr. TAMSIR (DPO), sdr. DIAN (DPO) dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan posisi di sebelah kanan saksi ADE PUTRA Als TARSOK Bin SUHELMI adalah sdr. HASAN (DPO), di sebelah kanan terdakwa adalah sdr. ANDRI PANTAWA (DPO), sebelah kanannya sdr. DIAN (DPO), sebelah kanannya TAMSIR (DPO) dan sebelah kanan nya lagi adalah sdr. ASEP (DPO).
- Bahwa benar terdakwa pada saat sedang melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu, terdakwa dalam keadaan menang sekira Rp. 13.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pecahan uang yang terdakwa pegang pada saat melakukan perjudian jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp.1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta-Fakta hukum sebagaimana yang telah disimpulkan dihubungkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa;---

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:-----

- Kesatu** : **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP KUHPidana;**-----
- Kedua** : **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut diatas dan dikarenakan dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Ke-dua Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila dakwaan Ke-dua terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, mempunyai unsur-unsur adalah sebagai berikut:-----

1. **"Barangsiapa";**-----
2. **"Ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum";**-----
3. **"Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";**-----
4. **"Sebagai orang yang Melakukan, Menyuruh lakukan, atau Turut melakukan";**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Subjek Hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi Subjek Hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Fakta-akta di Persidangan, dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada Subjek Hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

## Ad.2. Unsur "Ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat frasa *Ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*, ditujukan terhadap tempat umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah Permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena Permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, turut serta dalam suatu perusahaan untuk main judi dapat meliputi perbuatan menyediakan keuangan untuk usaha itu, turut serta dalam organisasi, membina atau meningkatkan pendirian atas usaha itu;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bersama-saksi Ade Putra telah ditangkap oleh beberapa orang anggota aparat kepolisian dari Polsek Pesisir Tengah karena telah bermain judi jenis qiu-qiu bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat;-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota aparat kepolisian dari Polsek Pesisir Tengah yaitu oleh saksi Mardy Sury dan Saksi M. Rasak yang mana terhadap Terdakwa tersebut ketika ditangkap adalah dalam posisi sedang bermain judi jenis qiu-qiu bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-qiu tersebut dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa sendiri dan saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI HASAN, ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut.-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jika Terdakwa bermain judi jenis dilakukan ditempat umum yaitu tempat orang lain bisa melihatnya dan bisa dilalui oleh khalayak ramai.-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jika Terdakwa bermain judi jenis Qiu-qiu tersebut adalah semata-mata hanyalah karena iseng dan sebagai hiburan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja turut serta dalam permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut, yang mana jika dilihat dari aturan permainan judi Qiu-qiu tersebut kesempatan untuk dapat menjadi pemenangnya hanya mendasarkan pada faktor untung-untungan belaka yang ditentukan dari besar kecilnya total perolehan nilai kartu yang diambil masing-masing Para Pemain, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi qiu-qiu yang menggunakan uang sebagai taruhan adalah termasuk dalam suatu bentuk permainan judi yang ditentukan oleh faktor keberuntungan semata, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur "Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";-----**

Menimbang, bahwa substansi esensial dari Pasal 303 KUHP adalah permainan judi yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang sehingga dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" adalah "melakukan permainan judi yang tidak adanya izinnya dari pihak yang berwenang mengatur masalah penyelenggaraan permainan judi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bersama-saksi Ade Putra telah ditangkap oleh beberapa orang anggota aparat kepolisian dari Polsek Pesisir Tengah karena telah bermain judi jenis qiu-qiu bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat;-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota aparat kepolisian dari Polsek Pesisir Tengah yaitu oleh saksi Mardy Sury dan Saksi M. Rasak yang mana terhadap Terdakwa tersebut ketika ditangkap adalah dalam posisi sedang bermain judi jenis qiu-qiu bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Qiu-qiu tersebut dengan cara Kartu Domino di kocok oleh bandar kemudian di bagikan kepada para pemain yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa sendiri dan saksi ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI HASAN, ANDRI PANTAWA (DPO), ASEP (DPO), TAMSIR (DPO) DIAN (DPO) dan sebagai taruhannya Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut.-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi di Persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bermain judi jenis dilakukan ditempat umum yaitu tempat orang lain bisa melihatnya dan bisa dilalui oleh khalayak ramai.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di Persidangan, bahwa permainan judi jenis Qiu-qiu yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di SDN 7 di Pekon Penggawa Lima Ilir Kec. Way Krui, Kab. Pesisir Barat tersebut adalah dilakukan terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat atau pihak-pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga menurut hemat Majelis, unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;-----

## **Ad.4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut melakukan";-----**

Menimbang, bahwa dalam pengertian luas yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melakukan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan Secara umum, Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sedangkan Turut melakukan (Mededader) haruslah memenuhi dua syarat yakni "harus ada kerja sama secara fisik" dan "harus ada kesadaran kerja sama". Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh Fakta-fakta bahwa dalam melakukan permainan judi Jenis samhong tersebut telah terjadi permufakatan antara Terdakwa dan para peserta lainnya untuk memakai 3 (tiga) kotak kartu domino yang menurut pengakuan Para saksi dan Terdakwa kartu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara bersama-sama dan selain itu didalam permainan judi jenis Qiu-qiu tersebut antara Terdakwa dan peserta juga terjadi permufakatan dalam menentukan besaran uang taruhan nya yaitu Terdakwa beserta pemain lainnya masing-masing menaruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai uang taruhan dan kemudian apabila Kartu salah satu pemain mendapatkan jumlah angka 9 (sembilan) maka pemain tersebut yang menang dan berhak mendapatkan Uang taruhan yang di pertaruhkan tersebut, sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun yang dapat menghapus pidananya, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam Amar dibawah;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;-

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang dapat mengakibatkan kemalasan, kebodohan dan keterbelakangan;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya dan benar-benar menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangannya Hakim selain wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga wajib mempertimbangkan Aspek Keadilan, Aspek Manfaat, Aspek Pembinaan dan Aspek Kepastian Hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan diatas yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan agar Terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut dimasa yang akan datang, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.1.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa uang tersebut adalah keseluruhan dari uang taruhan yang dipakai Terdakwa dalam permainan judi kartu remi jenis samhong tersebut, sedangkan 3 (tiga) kotak Kartu Domino dan 3 (tiga) batang lilin adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permianan judi tersebut dan oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka menurut Majelis Hakim terhadap *Barang bukti tersebut digunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa ADE PUTRA Als. TARSOK bin SUHELMI*;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis Ayat(1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL RAHMAN Bin BARUS AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Turut Serta Bermain Judi**";-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;---
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dengan masing-masing uang pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, uang Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp. 2.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang Rp.1.000,- sebanyak 3(tiga) lembar.
  - 3 (tiga) kotak Kartu Domino dan;
  - 3 (tiga) batang lilin.

*Dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa ADE PUTRA Als. TARSOK Bin SUHELMI.*

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua riburupiah);-----

---Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** oleh kami : **ABD. KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.**, dan **MIRYANTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh **IRWAN SAPUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **M. EKO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINANGTO, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa  
di Krui, dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LUCIA RIDAYANTI, SH. MH.

ABD. KADIR, SH,

2. MIRYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

IRWAN SAPUTRA, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)